

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, bahwa tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui proses pelaksanaan dan faktor pendukung dan faktor penghambat dalam bimbingan konsultasi keluarga sakinah bagi calon pengantin sebagai upaya mengurangi perceraian, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses bimbingan konsultasi keluarga sakinah yang disampaikan oleh pembimbing konsultasi keluarga sakinah kepada calon pengantin di KUA Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang, yaitu dengan memberikan pembekalan berupa: fiqih munakahat, UU perkawinan, Kesehatan, landasan membangun keluarga sakinah, penyuluhan KB, dan materi dasar yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga berjalan sesuai jadwal dari KUA dan pasangan catin sangat antusias dalam mengikuti bimbingan konseling keluarga sakinah.
2. Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan bimbingan konsultasi keluarga sakinah pada calon pengantin di KUA Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut: (1) Adanya kemauan dalam diri calon pengantin untuk mengikuti bimbingan konsultasi keluarga sakinah, pihak KUA secara tulus memberikan bimbingan yang terbaik kepada calon pengantin. (2) Pihak KUA juga terus mengupayakan untuk memberikan fasilitas sarana dan prasarana yang terbaik untuk berlangsungnya pelaksanaan bimbingan konseling keluarga sakinah. Adapun faktor

penghambat adalah: (1) Keterbatasan waktu dan kedisiplinan para calon pengantin yang telah ditentukan dalam pelaksanaan bimbingan konsultasi bagi calon pengantin sehingga proses bimbingan konsultasi keluarga sakinah ini belum maksimal. (2) Faktor keterbatasan anggaran dana yang tersedia pada KUA tidak dapat mendatangkan tenaga pembimbing profesional yang menguasai materi yang belum ada di KUA Kecamatan Jambe seperti materi psikologi perkawinan, UU KDRT, dan UU Perlindungan anak demi kemajuan dan peningkatan kegiatan bimbingan pranikah kedepannya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka peneliti memberi saran sebagai berikut:

1. Bagi Responden

Bagi calon pengantin, diharapkan tidak malu bertanya jika sedang mengikuti bimbingan konsultasi keluarga sakinah. Dan manfaatkanlah kegiatan bimbingan konsultasi keluarga sakinah untuk membekali keilmuannya baik tentang agama, terutama keluarga sakinah. Agar kedepannya tidak terjadi perceraian.

Bagi calon pengantin, diharapkan lebih disiplin dalam menghadiri pelaksanaan bimbingan konsultasi keluarga sakinah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Jambe agar proses pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

2. Bagi KUA Kecamatan Jambe

Bagi KUA Kecamatan Jambe agar dapat bekerja sama dengan lembaga terkait atau mencari tenaga profesional yang menguasai

materi yang belum ada di KUA Kecamatan Jambe seperti materi psikologi perkawinan, UU KDRT, dan UU Perlindungan anak agar kelak tidak terjadi perceraian diantara pasangan calon pengantin.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambe agar menjadwalkan waktu pelaksanaan bimbingan terhadap calon pengantin sesuai materi yang akan disampaikan kepada calon pengantin, dan meningkatkan sarana dan prasarana yang khusus bagi calon pengantin lebih ditambah dan dilengkapi untuk menunjang kegiatan bimbingan konsultasi khususnya, dan kegiatan bimbingan konsultasi keluarga sakinah agar calon pengantin senang dalam mengikuti kegiatan.